



KEMNAKER

**KELEMBAGAAN BURSA KERJA KHUSUS
PADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH
SESUAI PERMENAKER NO 18 TAHUN 2024 TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI**

Anna Kurnianingsih, STP, MM
Ketua Tim Kerja Pembinaan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja

**DIREKTORAT BINA PENEMPATAN TENAGA KERJA
DITJEN BINAPENTA DAN PKK
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**





KEMNAKER



**LATAR
BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pasar kerja yang seimbang antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di perlukan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif



Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja





KEMNAKER


PERATURAN

UU NO.13 Tahun 2003
Pasal 35 dan Pasal 36




PERPRES NO.57 TAHUN 2023


Tentang Wajib Laporan
Lowongan Pekerjaan



UU NO.6 TAHUN 2023
Pasal 81 angka 3 dan 37



**PERMENAKER NO 18
TAHUN 2024** Tentang
Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negeri





Permenaker No 18 Tahun 2024 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Ketentuan Umum

DEFINISI:

1. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKDN adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
3. Pengangguran Terbuka : mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS)
4. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.



KEMNAKER

KE TENTUAN UMUM




PTKDN dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah



PTKDN bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pasar tenaga kerja melalui pemberian layanan penempatan kepada tenaga kerja Pencari Kerja untuk bekerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan pemberian layanan penempatan kepada Pemberi Kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan



PTKDN dilaksanakan berdasarkan asas: terbuka, bebas, obyektif dan adil dan setara tanpa diskriminasi (sesuai pasal 3 dan 4)



Terbuka

Dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja minimal mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.

Obyektif

Dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu

Bebas

Dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih Tenaga Kerja

Adil dan Setara

Dilakukan melalui penempatan Tenaga Kerja berdasarkan kompetensi kerja dan tidak didasarkan atas suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, kondisi fisik/psikis, dan aliran politik

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI



PELAKSANA PENEMPATAN




Instansi Pemerintah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Ketenagakerjaan

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota



Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

1. PPTKS
2. P3RT dan
3. Job Portal




Selain pelaksana PTKDN sebagaimana dimaksud, pelayanan PTKDN dapat dilaksanakan oleh Bursa Kerja Khusus



BURSA KERJA KHUSUS

Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya, berada pada :



1

satuan pendidikan menengah/kejuruan

2

satuan Pendidikan tinggi

3

Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah



KEMNAKER

BURSA KERJA KHUSUS

Harus memiliki :

1

BKK pada LPK Pemerintah:

1. Tanda Daftar yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta
2. Pengantar Kerja



2

BKK pada Satuan Pendidikan Menengah/Kejuruan dan Perguruan Tinggi:

1. Tanda Daftar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Setempat
2. Petugas Antar Kerja



KEMNAKER

PENGAJUAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS:

Kepala UPTP Pusat/Daerah mengajukan permohonan melalui SIAPkerja dengan mengunggah:

1


- Surat Permohonan Kepala LPK Pemerintah kepada Dirjen Binapenta
- No Tanda Daftar LPK

2

keputusan kepala LPK mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK; dan


3

rencana penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.





STRUKTUR ORGANISASI BURSA KERJA KHUSUS





Pembina

- Pembina BKK pada LPK Pemerintah milik Kementerian *ex-officio* dijabat oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- Pembina BKK pada LPK Pemerintah milik kementerian/lembaga *ex-officio* dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelatihan kerja.
- Pembina BKK pada LPK Pemerintah milik Pemerintah Daerah *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Penanggung jawab

- Penanggung jawab BKK pada LPK Pemerintah Pusat adalah Kepala BBPVP/ BPVP;
- Penanggung jawab BKK pada LPK Pemerintah Daerah adalah Kepala LPK Provinsi/Kabupaten /Kota.

Ketua

- Ketua BKK pada LPK Pemerintah/Daerah adalah Kepala yang menangani pemberdayaan atau yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab BKK

Anggota

- Anggota BKK adalah Pengantar Kerja yang berperan sebagai petugas pelayanan informasi pasar kerja, pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja.



Sarana dan Prasarana

BKK sekurang–kurangnya harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan, antara lain :

1. Ruang Kerja / Sekretariat
tempat bagi pengelola BKK untuk melaksanakan tugas administratif dan operasional.
2. Ruang wawancara / Ruang Bimbingan Jabatan
tempat yang disediakan untuk pelaksanaan seleksi atau wawancara oleh perusahaan pencari kerja, ataupun tempat para alumni ketika melakukan bimbingan jabatan.
3. Papan nama
Papan nama memuat nama BKK dan mencantumkan nomor sesuai Tanda Daftar yang ditetapkan, yang dapat terlihat dengan jelas.
4. Fasilitas pendukung
Merupakan sarana untuk mendukung kegiatan operasional BKK seperti, komputer, printer, akses internet.



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Format 1a
Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI / KOP DINAS
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR:

TENTANG
TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA ..,

- Menimbang :
- a. bahwa (*nama*)... telah memenuhi persyaratan sebagai BKK sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Kabupaten/Kota* tentang Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..);
 - 4. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA TENTANG TANDA DAFTAR BURSA
KERJA KHUSUS

- KESATU : Tanda daftar BKK diberikan kepada:
Nama BKK : ...
Nama Satuan Pendidikan : ...
/Lembaga
Penanggung Jawab BKK : Kepala/Rektor/Direktur/
Dekan
Alamat BKK : ...
Telepon : ...
Alamat Surat Elektronik : ...
- KEDUA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja
di dalam negeri kepada alumninya.
- KETIGA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilarang:
a. memungut biaya penempatan tenaga kerja dari
Pencari Kerja;
b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya; dan
c. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
- KEEMPAT : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas* ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....

Tembusan:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan
- 2. Bupati/Wali Kota.



DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950 Call Center
1500630, Telepon 021 1500630

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR:
TENTANG

TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (Nama UPTP Pelatihan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa (Nama BKK) telah memenuhi persyaratan sebagai BKK sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (Nama UPTP Pelatihan);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (Nama UPTP Pelatihan);

- KESATU : Tanda daftar BKK diberikan kepada:
Nama BKK : (Nama BKK)
Nama Lembaga : (Nama UPTP Pelatihan)
Penanggung Jawab BKK : Kepala (Nama UPTP Pelatihan)
Alamat BKK :
Telepon :
Alamat Surat Elektronik :
- KEDUA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri kepada alumninya.
- KETIGA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:
a. memungut biaya penempatan tenaga kerja dari Pencari Kerja;
b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya; dan
c. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja,

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan RI.

**DAFTAR UPTP YANG MENGAJUKAN TANDA DAFTAR**

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	TANDA DAFTAR	
			Status	Tanggal Terbit
1	BBPVP Medan	Kota Medan	Belum mengajukan	
2	BBPVP Serang	Kota Serang	Terbit	13 Februari 2026
3	BBPVP Bekasi	Kota Bekasi	Belum mengajukan	
4	BBPVP Bandung	Kota Bandung	Belum mengajukan	
5	BBPVP Semarang	Kota Semarang	Belum mengajukan	
6	BBPVP Makassar	Kota Makassar	Terbit	16 Maret 2026
7	BPVP Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Terbit	18 Februari 2026
8	BPVP Padang	Kota Padang	Perbaikan	
9	BPVP Surakarta	Kota Surakarta	Terbit	13 April 2026
10	BPVP Samarinda	Kota Samarinda	Belum mengajukan	
11	BPVP Kendari	Kota Kendari	Perbaikan	
12	BPVP Ternate	Kota Kota Ternate	Terbit	25 Februari 2026
13	BPVP Ambon	Kota Ambon	Proses tte	
14	BPVP Sorong	Kota Sorong	Belum mengajukan	
15	BPVP Bandung Barat	Kab Bandung Barat	Terbit	1 April 2026
16	BPVP Lombok Timur	Kab Lombok Timur	Proses tte	
17	BPVP Bantaeng	Kab Bantaeng	Perbaikan	
18	BPVP Sidoarjo	Kab Sidoarjo	Belum mengajukan	
19	BPVP Banyuwangi	Kab Banyuwangi	Proses tte	
20	BPVP Pangkajene Kepulauan	Kab Pangkajene Kepulauan	Terbit	10 April 2026
21	BPVP Belitung	Kab Belitung	Belum mengajukan	

TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS



Dalam hal terjadi perubahan data pada tanda daftar, maka penanggung jawab BKK pada Satuan Pendidikan Menengah/Kejuruan wajib melaporkan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui SIAPkerja



Tanda daftar berlaku selama BKK melaksanakan pelayanan PTKDN kepada alumninya.



Tanda daftar BKK dan struktur organisasi BKK mengacu pada Format 1a dan Format 1b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenaker No 18 Tahun 2024.



BKK yang telah memperoleh tanda daftar harus memasang papan nama dengan minimal mencantumkan nomor tanda daftar.



Bentuk papan nama BKK disesuaikan dengan kebutuhan BKK masing-masing.





BURSA KERJA KHUSUS

DILARANG:

1


memungut biaya penempatan Tenaga Kerja dari Pencari Kerja

2

menempatkan Tenaga Kerja di luar alumninya; dan

3

menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri.



SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pelayanan PTKDN, terdiri atas:



1. Pengantar Kerja

- Pengantar Kerja melakukan pelayanan PTKDN di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
- Pengantar Kerja dapat berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2. Petugas Antar Kerja

- melakukan pelayanan PTKDN pada PPTKS, P3RT, Job Portal, dan BKK (SMK/PT)
- harus memenuhi persyaratan
 - a. diusulkan oleh pimpinan lembaga;
 - b. memiliki hubungan kerja di lembaga pengusul dan
 - c. memiliki sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja di bidang PTKDN.

Jenis Pelayanan PTKDN

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

- 1) pelayanan penyuluhan jabatan
- 2) pelayanan bimbingan jabatan.



Informasi Pasar Kerja

- 1) informasi pencari kerja
- 2) Informasi lowongan pekerjaan
- 3) Informasi penempatan Tenaga Kerja



Perantaran Kerja

- 1) promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
- 2) pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia dan/atau
- 3) fasilitasi penempatan.

Jenis Pelayanan PTKDN (Informasi Pasar Kerja)

Pelayanan informasi pasar kerja dilakukan melalui penyediaan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja

1. Informasi Pencari Kerja

- 1) Informasi Pencari Kerja merupakan informasi mengenai persediaan Tenaga Kerja
- 2) IPK minimal memuat:
 - a. identitas Pencari Kerja;
 - b. keahlian atau sertifikat kompetensi yang dimiliki;
 - c. pengalaman kerja dan
 - d. jenis pekerjaan/upah yang diinginkan.
- 3) Pencari Kerja harus memiliki akun SIAPkerja, mendaftar sebagai Pencari Kerja dan mengisi profil data diri



2. Informasi lowongan pekerjaan

- 1) merupakan informasi mengenai kebutuhan Tenaga Kerja
- 2) minimal memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja;
 - b. nama jabatan dan jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
 - c. masa berlaku lowongan pekerjaan; dan
 - d. informasi jabatan memuat: usia; jenis kelamin; pendidikan; keterampilan atau kompetensi; pengalaman kerja; upah atau gaji; domisili wilayah kerja; ringkasan uraian tugas; uraian tugas; dan informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.
- 3) Pemberi Kerja mendaftar di SIAPkerja sebagai pemberi kerja
- 4) Diverifikasi oleh Pengantar Kerja
- 5) Pelaporan Lowongan melalui SIAPkerja tidak dipungut biaya



Jenis Pelayanan PTKDN (Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan)

1. Pelayanan Penyuluhan Jabatan

- 1) dilakukan untuk menyebarluaskan informasi kepada Pencari Kerja atau masyarakat.
- 2) Informasi meliputi:
 - a. kebijakan ketenagakerjaan;
 - b. kondisi pasar kerja saat ini dan yang akan datang;
 - c. informasi jabatan;
 - d. persiapan memasuki dunia kerja;
 - e. pemilihan jurusan atau program studi sesuai dengan potensi diri;
 - f. pelatihan kerja;
 - g. pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja;
 - h. kewirausahaan; dan/atau
 - i. informasi lain yang dibutuhkan



2. Pelayanan Bimbingan Jabatan

- 1) dilakukan agar Pencari Kerja dapat mengetahui dan memahami gambaran atau karakteristik jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri yang dimiliki.
- 2) meliputi: asesmen diri dan konseling kerja
- 3) Asesmen diri merupakan proses penilaian yang dilakukan Pencari Kerja untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan potensi diri yang dimiliki.
- 4) Konseling kerja merupakan proses pemberian bimbingan kepada Pencari Kerja untuk mengisi jabatan atau meniti karir yang berisi minimal: spesifikasi jabatan, jenjang karir, alih profesi, pindah jabatan, pendidikan atau pelatihan kerja, purna tugas, atau kewirausahaan.



Jenis Pelayanan PTKDN (Perantaraan Kerja)


1. Pelayanan perantaraan kerja dilakukan untuk mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya penempatan.
2. Pelayanan perantaraan kerja dapat dilakukan melalui:
 - a. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
 - 1) kegiatan untuk mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja dan mempromosikan lowongan pekerjaan kepada Pencari Kerja.
 - 2) Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair atau melalui kunjungan lapangan.
 - 3) Pencari Kerja yang ingin dipromosikan melalui Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair wajib memiliki SIAPkerja-ID, pendaftaran akun melalui SIAPkerja tanpa dipungut biaya.
 - b. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia; dan/atau
 - c. fasilitasi penempatan.
3. Dalam hal tidak terjadi penempatan, Pencari Kerja dapat difasilitasi untuk melakukan bimbingan jabatan kembali untuk mendapatkan rekomendasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja, bekerja mandiri, atau berwirausaha.





KEMNAKER

ORIENTASI PRA PENEMPATAN





Monitoring dan Evaluasi



Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTKDN sesuai dengan kewenangannya.



Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:

- a. masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan/atau peningkatan tata kelola pelayanan PTKDN; dan
- b. pembinaan dan/atau pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



PEMBERIAN PENGHARGAAN

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal berdasarkan kriteria:

- a. laporan informasi lowongan pekerjaan; dan
- b. laporan lowongan pekerjaan yang sudah terisi.

Menteri dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.



Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja atau pelaksana PTKDN yang melaporkan lowongan pekerjaan dan/atau data penempatan Tenaga Kerja

Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: piagam, trofi, kemudahan akses pelayanan ketenagakerjaan, dan/atau bentuk lainnya.



KETENTUAN PERALIHAN

Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki tanda daftar BKK sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dicabut tanda daftar dan dinyatakan tidak berlaku.



KETENTUAN PERALIHAN,

Bagi satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan sebagai BKK sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus menyesuaikan persyaratan untuk memiliki Petugas Antar Kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.



KETENTUAN PERALIHAN,



KEMNAKER

TERIMA KASIH

Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan RI

